



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL-MUSLIM NOMOR : 1552 / SK / Umuslim / PP. 2021

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* DI UNIVERSITAS AL-MUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH

REKTOR UNIVERSITAS AL-MUSLIM

- Menimbang : a Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk keputusan tentang penerapan penyelenggaraan *E-Learning* di lingkungan Universitas Al-Muslim; dan
- c Bahwa penyelenggaraan *E-Learning* tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Al-Muslim
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Perguruan Tinggi nomer 12 tahun 2012, pasal 31 tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 4751/D/T/2004 tanggal 8 Desember 2004, tentang Penambahan izin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam
10. Renstra Universitas Almuslim Tahun 2018-2022
11. Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2018
12. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 081/SK/YAP/II/2020 tanggal 13 Nopember 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Akademik dengan Pimpinan Universitas Al-Muslim pada tanggal 11 Agustus 2021

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL-MUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* DI UNIVERSITAS AL-MUSLIM.

**BAB IX
PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN**

Pasal 9

- (1) Sistem penilaian dan Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang dipersyaratkan;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh dosen secara berkala;
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas dan pengamatan;
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, dan/atau ujian akhir program studi.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam leputusan ini, akan diatur lebih lanjut;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021 M
07 MUHARRAM 1443 H

UNIVERSITAS ALMUSLIM

Rektor,



Dr. Marwan, M.Pd

NIP. 19671231 199403 1 062

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Banda Aceh ;
2. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matanglumpangdua;
3. Wakil Rektor dalam Lingkup Universitas Al-Muslim;
4. Dekan dalam Lingkup Universitas Al-Muslim;
5. Kepala Biro dalam Lingkup Universitas Al-Muslim.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu;
- b. **Jenjang Pendidikan** adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
- c. **Pendidikan Jarak Jauh** adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain;
- d. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan dengan penekanan pendekatan kepada peserta didik (*student centered learning*) yang meminta partisipasi aktif peserta didik;
- e. **Pembelajaran Konvensional** adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah;
- f. **E-Learning** adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi;
- g. **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)** adalah pembelajaran antara tenaga Pendidik dan Peserta Didik yang dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- h. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- i. **Mata Ajar** adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan;
- j. **Modul** adalah bahan materi ajar dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu;
- k. **Perolehan Kredit (*credit earning*)** adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti Pembelajaran Konvensional maupun *E-Learning* baik Internal maupun Eksternal Universitas terhadap suatu mata kuliah;
- l. **Tutorial** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/200 tentang Pendidikan Jarak Jauh menyatakan bahwa pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/ atau jarak jauh);
- m. **Praktikum** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/200 tentang Pendidikan Jarak Jauh menyatakan bahwa pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/ atau jarak jauh);
- n. **Praktik** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/200 tentang Pendidikan Jarak Jauh menyatakan bahwa pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/ atau jarak jauh);
- o. **Pemantapan pengalaman lapangan** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/200 tentang Pendidikan Jarak Jauh menyatakan bahwa pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/ atau jarak jauh);
- p. **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
- q. **Evaluasi hasil belajar** adalah Penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh;
- r. **Evaluasi Belajar Tatap Muka** adalah bentuk evaluasi yang dilakukan dengan pengawasan langsung;
- s. **Evaluasi Belajar E-Learning** adalah bentuk evaluasi yang dilakukan melalui media elektronik;
- t. **Universitas** adalah Universitas Al-Muslim sebagai penyelenggara pendidikan yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara;
- u. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Al-Muslim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
- v. **Fakultas** adalah penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Al-Muslim dalam dan/atau satu disiplin ilmu tertentu;
- w. **Dekan** adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Al-Muslim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Fakultas.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) *E-Learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya;
- (2) *E-Learning* berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi peserta didik yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak dan ruang.

BAB III
LINGKUP PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan *E-Learning* diselenggarakan oleh Fakultas yang Standar penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlakudan peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh serta mengikuti Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Al-Muslim yang menjadi lampiran Surat Keputusan ini;
- (2) *E-Learning* dapat ditetapkan secara penuh atau sebagian dalam mata kuliah baik dalam Program Studi Reguler maupun Non-Reguler dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester;
- (3) *E-Learning* dapat diterapkan oleh setiap Fakultas untuk semua jenjang pendidikan tergantung pada kesiapan sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing Fakultas;
- (4) Terhadap Fakultas yang ingin menerapkan *E-Learning* pada suatu program Studi yang diselenggarakannya, harus memperoleh ijin penyelenggaraan dari Universitas atas rekomendasi dari Senat Akademik Fakultas.

BAB IV
SYARAT STANDAR PENYELENGGARAAN
E-LEARNING

Pasal 4

- (1) Standar Penyelenggaraan *E-Learning* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Standar isi;
 - b. Standar Proses;
 - c. Standar Kompetensi dan penilaian peserta didik;
 - d. Standar pendidik;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan; dan
 - g. Standar pembiayaan.
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu, penyelenggaraan *E-Learning* harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Al-Muslim.
- (3) Standar *E-Learning* disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan Global.

BAB V
SYARAT PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Peserta Didik harus terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata ajar berbasis *E-Learning*.
- (2) Peserta Didik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana *E-Learning* secara berkata.

BAB VI
DOSEN PENDIDIK

Pasal 6

- (1) Pendidik adalah Staf Pengajar yang tercatat aktif menyelenggarakan perkuliahan;
- (2) Pendidik harus memiliki kompetensi Pengajar berbasis *E-Learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing yang ditetapkan dalam SK Dekan;
- (3) Pendidikan mempunyai akses kepada sarana dan prasarana *E-Learning* yang disediakan oleh Fakultas atau Universitas.

BAB VII
SYARAT SARANA *E-LEARNING*

Pasal 7

- (1) Sarana *E-Learning* yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang sesuai dengan desain pengembangan yang telah dilaporkan kepada Pusat Administrasi Universitas dan dioperasikan sesuai dengan Standar Penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen resiko yang baik;
- (2) Kesiapan Sarana *E-Learning* harus dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu oleh Unit Pengembangan dan Pelayan Sumber Daya Pembelajaran (PPSP) sebelum digunakan secara efektif;
- (3) Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal harus dikoordinasikan dengan Unit Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi (PPSI) dalam bentuk laporan operasional penyelenggaraan;
- (4) Sarana *E-Learning* yang digunakan harus mampu menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subjek hukum pengakses;
- (5) Fakultas selaku Penyelenggara *E-Learning* harus dapat menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (*audit trail*) baik secara rutin maupun temporal;
- (6) Pengembang dan/atau Penyelenggara Sarana *E-Learning* bertanggungjawab dan menjamin bahwa semua komponen pada sarana *E-Learning* termasuk piranti keras, piranti lunak dan manual Prosedur Operasi Baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak;
- (7) Fakultas harus telah mempersiapkan langkah-langkah darurat sekiranya sistem karena suatu hal tertentu tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya (*Disaster & Recovery Plan*);
- (8) Fakultas harus menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan Sarana *E-Learning* tersebut dengan sebaik-baiknya.

BAB VIII
KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan mata ajar yang melakukan *E-Learning* adalah mata ajar yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan yang terjadwal semester yang berjalan;
- (2) Kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan *E-Learning* harus dilakukan sesuai dengan jumlah minimal kehadiran pada semester yang berjalan atau paling tidak diselenggarakan dalam minimum 15 sesi perkuliahan dengan pemberian tugas mandiri terstruktur untuk setiap sesi perkuliahan;
- (3) Peserta Didik tetap harus melakukan tatap muka secara langsung dengan Pendidikan paling tidak satu sesi dalam perkuliahan atau pada saat mengikut Ujian Tengah Semester atau pada saat Ujian Akhir Semester.